



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI  
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2024  
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025  
KE PROVINSI BANTEN  
TANGGAL 13 – 15 NOVEMBER 2024**

---

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten pada tanggal 13 November 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak tahun 2024. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI/Fraksi Nasdem Bapak Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu RI.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor KPU Provinsi Banten dilakukan untuk melihat kesiapan dan persiapan pilkada serentak yang tinggal menghitung hari. Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa Provinsi Banten dipilih sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja spesifik karena pilkada serentak tahun 2024 akan dilakukan pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia salah satunya di Provinsi Banten yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cukup besar yaitu sebanyak 8.926.662 pemilih. Selain itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Provinsi Banten termasuk kategori rawan sedang pertama dari 21 kab/kota yang masuk dalam kategori yang sama. Kondisi geografis yang dekat dengan pusat Kota Jakarta juga menyebabkan pentingnya keterlibatan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Komisi II DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi II DPR RI melakukan peninjauan Program MBG ke SMK Negeri 8 Kota Serang.

Penjabat Gubernur Banten menyampaikan bahwa secara umum kondisi di Provinsi Banten aman terkendali. KPU dan Bawaslu Provinsi Banten juga selalu berupaya memastikan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Banten dan Forkopimda juga terus berupaya memberikan dukungan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Banten. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan dukungan pembiayaan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Banten serta aparat keamanan daerah (TNI/Polri). Pemerintah Provinsi Banten merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang telah mempersiapkan pembiayaan dalam bentuk peraturan daerah melalui dana cadangan yang disiapkan 1 tahun lalu. Pemerintah Provinsi Banten juga berkordinasi dengan Forkopimda dan membentuk desk pilkada. Hal tersebut bentuk dukungan maksimal dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.
2. Terdapat 19 langkah yang Pemerintah Provinsi Banten tempuh dalam keseharian selama tahapan pilkada serentak tahun 2024, termasuk adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Banten mengkoordinasikan langsung dugaan pelanggaran ke kepala daerah di kabupaten/kota.
3. Pemerintah Provinsi Banten telah mempersiapkan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Alur spesifikasi tugas Pemerintah Provinsi Banten menyediakan makanan ke SMA, SMK, dan lain-lain dengan sumber dana kurang lebih 4% dari Pendapatan Asli Daerah dengan memberdayakan masyarakat setempat.

Ketua KPU Provinsi Banten menyampaikan bahwa NPHD telah diterima sebesar Rp499.179.264.000,- dari Pemerintah Provinsi Banten yang diberikan dalam 2 tahapan. Di Provinsi Banten terdapat 25 pasangan calon yang akan bertarung di pilkada serentak tahun 2024 yang terdiri dari 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta 23 pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Terdapat 3 daerah yang memiliki pasangan calon independent yaitu 2 pasangan calon di Kabupaten Pandenglang dan 1 pasangan calon di Kabupaten Tangerang. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Banten sebesar 8.926.662 pemilih yang tersebar di 8 kabupaten/kota dan 17.231 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemenuhan kebutuhan logistik kotak suara, surat suara, tinta, kabel ties, dan lain-lain sudah terpenuhi. KPU Provinsi Banten selalu berupaya mewujudkan netralitas ASN dengan menjadi narasumber di berbagai acara yang diadakan Pemerintah Provinsi Banten, TNI, dan Polri. Sosialisasi tentang larangan politik uang juga terus dilakukan kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan bahwa NPHD telah diterima sekitar Rp100.999.948.000,- dari Pemerintah Provinsi Banten yang diberikan dalam 2 tahapan. Dalam tahapan penetapan pencalonan tidak terdapat laporan penyelesaian sengketa proses kepada Bawaslu serta tidak terdapat calon tunggal di wilayah Provinsi Banten

namun terdapat pasangan calon yg independent di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. Panitia adhoc Bawaslu sudah mendapatkan BPJS Kesehatan. Sampai saat ini sudah ada 3 orang yang meninggal dunia dan dana sudah dicairkan. Perektutan pengawas TPS mengalami 2-3 kali perpanjangan waktu karena sulit merekrut petugas perempuan untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Temuan pelanggaran yang di register 63 laporan dan tidak deregister 35 laporan. Laporan dan temuan pelanggaran netralitas yang terjadi di beberapa daerah yang terbukti melanggar sudah diteruskan ke BKN untuk ditindaklanjuti. Terdapat laporan dugaan pelanggaran money politics namun belum ada yang terbukti. Di Provinsi Banten tidak ada laporan pelanggaran kategori Terstruktur Sistematis dan Massive (TSM). Daerah di Provinsi Banten dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) termasuk rawan tinggi yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi mengenai netralitas ASN dan netralitas penyelenggara pemilu terus dilakukan selama tahapan pilkada serentak tahun 2024 dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ke depan Bawaslu Provinsi Banten berharap dapat diberikan akses pada seluruh sistem informasi yang dimiliki KPU untuk mempermudah pengawasan serta penegasan aturan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) merupakan alat bantu pada rekapitulasi suara, bukan acuan utama.

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Banten, serta KPU dan Bawaslu Provinsi Banten atas kesiapannya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2024. Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Banten antara lain:

1. Menindaklanjuti maraknya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi, Komisi II DPR RI meminta Penjabat Gubernur Provinsi Banten yang harus bisa mengendalikan ASN di bawahnya agar tidak melakukan pelanggaran netralitas ASN dan memberikan sanksi yang tegas bagi ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN.
2. Termasuk kategori daerah yang rawan sedang, Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Banten meningkatkan upaya pencegahan terjadinya politik uang agar pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Komisi II DPR RI mendorong KPU Provinsi Banten meningkatkan sosialisasi terutama di wilayah kepulauan yang ada di Provinsi Banten dalam rangka mencapai partisipasi pemilih yang tinggi.
4. Komisi II DPR RI meminta KPU Provinsi Banten memastikan pemilih dapat bebas menentukan pilihan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun pada pilkada serentak tahun 2024.
5. Sebagai upaya menjaga keamanan dan stabilitas politik di Provinsi Banten, Komisi II DPR RI meminta aparat keamanan mengutamakan upaya pencegahan

dan berperan sebagai cooling system saat terjadi konflik atau pun adanya dugaan pelanggaran.

6. Bawaslu Provinsi Banten memberikan beberapa saran dan masukan terkait rencana Komisi II DPR RI melakukan revisi UU Pilkada, antara lain:
  - a. Sulitnya memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan pada rekrutmen pengawas TPS.
  - b. Sulitnya memenuhi syarat minimal Pendidikan SMA dan syarat maksimal umur pada proses rekrutmen badan adhoc.
  - c. Pemberian akses kepada seluruh system informasi KPU agar memudahkan Bawaslu melakukan pengawasan.
  - d. Penegasan aturan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) merupakan alat bantu pada rekapitulasi suara, bukan acuan utama.

Serang, 13 November 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten.